



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.7/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April 2020, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 48);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 48), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Penggunaan Dana Desa setiap Desa diprioritaskan untuk:
  - a. membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;

- b. membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
  - c. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Dana Desa digunakan untuk kegiatan antara lain:
    - 1. pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
    - 2. Padat Karya Tunai Desa; dan
    - 3. BLT Dana Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dapat digunakan untuk:
- a. penyediaan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun;
  - b. penyediaan masker;
  - c. pengadaan *hand sanitizer*;
  - d. pengadaan *thermometer infrared/laser thermo gun*;
  - e. pengadaan sarung tangan *latex*;
  - f. pengadaan disinfektan;
  - g. alat untuk penyemprotan disinfektan;
  - h. pemeriksaan deteksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - i. suplemen peningkat daya imun bagi masyarakat sasaran yang ditentukan;
  - j. bantuan makanan/logistik bagi masyarakat yang isolasi di Desa atau isolasi mandiri di wilayah Desa setempat; dan/atau
  - k. peralatan dan/atau kegiatan lain untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2:
- a. melalui pengelolaan secara swakelola dengan pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;

- b. pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya;
  - c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    - 1. menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter; dan
    - 2. bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.
- (4) Ketentuan mengenai BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3:
- a. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi syarat di Desa masing-masing berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus di Desa;
  - b. kriteria calon Keluarga Penerima Manfaat adalah:
    - 1. keluarga miskin dengan mengutamakan yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang berdomisili di Desa bersangkutan dan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan di Desa bersangkutan;
    - 2. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Pra Kerja, Bantuan Pangan Non Tunai, dan BLT lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    - 3. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; dan/atau
    - 4. terdapat anggota keluarga yang berpenyakit kronis/menahun.
  - c. mekanisme pendataan calon penerima BLT Dana Desa:
    - 1. dilakukan oleh Relawan Desa/satuan tugas lawan *Covid-19* yang menerima surat tugas dari Kepala Desa;
    - 2. pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Desa;
    - 3. hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa;

4. hasil Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama dengan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa;
  5. dokumen hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa Khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa;
  6. dokumen penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; dan
  7. kegiatan penyaluran BLT Dana Desa dapat dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima laporan di kecamatan.
- d. mekanisme penyaluran BLT Dana Desa:
1. penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Desa secara tunai atau non tunai (melalui transfer rekening bank atau jasa pengiriman uang milik pemerintah atau *cashless*) kepada penerima BLT Dana Desa; dan
  2. penyaluran yang dilaksanakan secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektifitas serta memperhatikan Protokol Kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
- e. jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
1. masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April 2020;
  2. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
  3. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);
  4. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November dan Desember);
  5. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia atau masih terdapat anggaran yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang belum dilaksanakan atau belum dicairkan di RKD dan/atau Desa masih memungkinkan melaksanakan *refocusing/* penggeseran yang dapat ditunda pelaksanaannya kepada penambahan alokasi BLT Dana Desa;



6. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa mengikuti data Keluarga Penerima Manfaat sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
  - f. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan penyaluran BLT Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri foto kopi bukti penerimaan BLT Dana Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Camat.
  - (5) Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang bukan merupakan kewenangan Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 19-10-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 19-10-2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

VALEANTO SOEKENDRO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIR 19690410 199403 2 014